PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN DOMPET DIGITAL PADA TRANSAKSI JUAL BELI DALAM TINJAUAN ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi HukumEkonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

Sitti Hajerah

NIM 105251105517

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1442 H / 2021 M

HALAMAN JUDUL

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGGUNAAN DOMPET DIGITAL PADA TRANSAKSI JUAL BELI DALAM TINJAUAN ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi HukumEkonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh

SITTI HAJERAH

NIM : 105251105517

18/08/2021
1 eks
Smb. Alumni
R/0026/MES/21 cp
HAJ
P

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 1442 H / 2021 M

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM
Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بسم الله الرحمن الرحيم

PENGESAHAN SKRIPSI

kripsi saudara Sitti Hajerah, NIM. 105 251 105 517 yang berjudul **"Persepsi Masyarakat erhadap Penggunaan Dompet Digital Pada Transaksi Jual Beli Dalam Tinjauan lam"** telah diujikan pada hari Senin, 23 DulHijjah 1442 H/2 Agustus 2021 M, dihadapan m penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk emperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah lakassar.

Makassar, 23 Dzulhijjah 1442 H / 2 Agustus 2021 M

Dewan penguji :

etua	: Dr. St. Saleha Madjid, S.Ag., M.HI	(.....)
ekertaris	: Siti Walida Mustamin, S.Pd, M.Si	(.....)
nggota	: Dr. Abdul Fattah, S.Th.I., M.Th.I	(.....)
	: Dra. St. Rajiah Rusydi, M.Pd. I	(.....)
embimbing I	: Hurriah Ali Hasan, S.T, M.E., PhD	(.....)
embimbing II	: Siti Walida Mustamin, S.Pd, M.Si	(.....)

Disahkan Oleh:
Dekan FAI Unismuh Makassar

Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si
NBM : 774234

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM
Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بسم الله الرحمن الرحيم

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari / Tanggal : Senin, 2 Agustus 2021 M / 23 DulHijjah 1442 H. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam.

MEMUTUSKAN

Bahwa saudara

Nama : **Sitti Hajerah**
Nim : **105251105517**
Judul Skripsi : **Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Dompet Digital Pada Transaksi Jual Beli Dalam Tinjuan Islam**

Dinyatakan : LULUS

Ketua

Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si
NIDN : 0906077301

Sekertaris

Dr. M.Ilham Muchtar, Lc., MA.
NIDN : 0909107201

Dewan Penguji

1. Dr. St. Saleha Madjid, S.Ag., M.HI (.....)
2. Siti Walida Mustamin, S.Pd, M.Si (.....)
3. Dr. Abdul Fattah, S.Th.I., M.Th.I (.....)
4. Dra. St. Rajiah Rusydi, M.Pd. I (.....)

Disahkan Oleh:
Dekan FAI Unismuh Makassar

Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si
NBM : 774234

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (GedungIqraLantai IV) Tlp. 0411-866972. Fax. 0411-865588 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi	:"Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Dompet Digital Pada Transaksi Jual Beli Dalam Tinjauan Islam"
Nama	: Sitti Hajerah
Nim	: 105 25 1105517
Fakultas / Jurusan	: Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan didepan tim penguji ujian skripsi prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 22 Syawal 1442 H

3 Juni 2020 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I	Pembimbing II
Ir. Hurriah Ali Hasan, ST.,ME.,Ph.D.,IPM	**Siti Walida Mustamin, S.Pd., M.Si**
NIDN : 0927067001	**NIDN: 0901109103**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sitti Hajerah

Nim : 105251105517

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Agama Islam

Kelas : B

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada nomor 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima saksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian Perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makasssar, 22 Syawal 1442 H
3 Juni 2021 M

Yang membuat pernyataan

Sitti Hajerah
Nim 105251105517

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

ABSTRAK

Sitti Hajerah. 105 251 1055 17. 2021. *Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Dompet Digital Pada Transaksi Jual Beli Dalam Tinjauan Islam.* Dibimbing oleh ibu **Hurriah Ali Hasan** dan ibu **Siti Walida Mustamin.**

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap penggunaan dompet digital transaksi jual beli dalam tinjauan Islam.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang berlangsung selama dua bulan mulai dari 21 Januari sampai dengan 21 Maret 2021. Teknik penentuan sampel dilakukan secara survei dengan 100 masyarakat milenial melalui dua variabel yaitu variabel bebas berupa persepsi serta variabel terikat yang berupa dompet digital dalam tinjauan Islam.

Penelitian ini dilakukan dengan membagikan angket (kuesioner) pada responden yang adalah masyarakat milenial di Kota Makassar. Hasil penelitian ini diolah dengan menggunakan aplikasi SPSS (*Statistical Product and Services Solution)* dan menunjukkan bahwa Persepsi masyarakat terhadap penggunakan dompet digital dalam transaksi jual beli, ini ditandai dengan positifnya tanggapan responden yang dibagikan. Dalam tinjuan Islam penggunaan dompet digital pada transaksi jual beli tidak melanggar aturan syariah dalam bertransaksi karena tidak ada unsur riba, gharar, maupun unsur maysir.

Kata Kunci : ***Dompet Digital, Jual Beli, Persepsi***

ABSTRACT

Sitti Hajerah. 105 251 1055 17. 2021. Public Perception of the Use of Digital Wallets in Buying and Selling Transactions in an Islamic Review. Supervised by Hurriah Ali Hasan and Siti Walida Mustamin.

This study uses a quantitative method, which aims to find out how the public's perception of the use of digital wallets for buying and selling transactions in an Islamic review.

This research was conducted in Makassar City, South Sulawesi which lasted for two months starting from January 21 to March 21, 2021. The sampling technique was carried out in a survey with 100 millennial people through two variables, namely the independent variable in the form of perception and the dependent variable in the form of digital wallets in the form of digital wallets. Islamic review.

This research was conducted by distributing questionnaires (questionnaires) to respondents who are millennials in Makassar City. The results of this study were processed using the SPSS (Statistical Product and Services Solution) application and showed that the public's perception of the use of digital wallets in buying and selling transactions was indicated by the positive responses of the respondents shared. In terms of Islam, the use of digital wallets in buying and selling transactions does not violate sharia rules in transactions because there are no elements of usury, gharar, or maysir elements.

Keywords: ***Digital Wallet, Buying and Selling, Perception***

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbilalamin, puji dan syukur senantiasa teriring do'a dalam setiap hela nafas atas kehadirat Allah SWT. Tuhan yang senatiasa melindungi hambanya dan segala Nikmat dan Rahmat-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Salawat serta salam tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. Para sahabat, dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqomah dijalan-Nya.

Tiada pencapaian yang sempurna dalam setiap langkah, karena rintangan tak akan meninggalkan harapan dan cita-cita agung. Segalanya penulis lalui dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun semua tidak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, peneliti hanturkan kepada Kedua orang tua tercinta, Bapak Ruma' dan Ibu Husna serta saudara dan saudari kandungku, yang senantiasa mendo'akan, memberi dukungan moril maupun materil selama menempuh pendidikan. Untukmu kedua sosok yang luar biasa dalam hidupku, terimalah persembahan kecilku dari pengorbanan besarmu, iringilah anakmu ini dengan do'a dalam setiap sujudmu.

1. Prof. Dr. Ambo. Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar;
2. Dr. Amirah Mawardi S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam;
3. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Dan Bapak Hasanuddin, SE. Sy., ME selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan-arahan selama menempuh pendidikan.
4. Hurriah Ali Hasan, ST.,ME.,Ph.D.,IPM (Selaku Pembimbing I) Siti Walida Mustamin, S.pd.,M.Si (Selaku Pembimbing II) dalam menyelesaikan Skripsi ini;
5. Para Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Hukum Ekonomi Syariah.
6. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dini Arwika Sari, Rusniati, Nurhidayat, Terima kasih kepada kalian yang senantiasa selalu bersama selama kurang lebih 4 tahun ini, Terima kasih pula penulis ucapkan kepada teman-teman angkatan 2017 kelas A dan B, serta mereka yang tidak sempat disebutkan namanya satu-persatu.

Makassar, 23 April 2021

Peneliti

Sitti Hajerah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iii**

BERITA ACARA MUNAQASYAH ..... **iv**

PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **v**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **vi**

ABSTRAK ..... **vii**

ABSTRACT ..... **viii**

KATA PENGANTAR ..... **ix**

DAFTAR ISI ..... **xi**

DAFTAR TABEL ..... **xiii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xiv**

BAB 1 PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaat Penelitian 4

BAB II KAJIAN PUSTAKA **6**

A. Kajian Teori 6

1. Dompet Digital Pada Transaksi Jual Beli 6

2. Transaksi Jual Beli Dalam Islam 21

B. Kerangka Fikir 30

C. Hipotesis 31

BAB III METODE PENELITIAN **32**

A. Jenis Penelitian 32

B. Pendekatan Penelitian 32

C. Lokasi dan Objek Penelitian 33

D. Definisi Operasional Variabel 33

E. Populasi dan Sampel 34

F. Instrumen Penelitian 35

G. Teknik Pengumpulan Data 35

H. Teknik Analisis Data 37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN **38**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 38

B. Hasil Penelitian 40

C. Pembahasan 52

BAB V PENUTUP **54**

A. Kesimpulan 54

B. Saran 54

DAFTAR PUSTAKA **55**

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Contoh Tabel Angket 30

Tabel 3.2 Skala Likert 32

Tabel 4.1 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 35

Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Umur 35

Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Pekerjaan 36

Tabel 4.4 Tanggapan Responden Terkait Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Dompet Digital 36

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR GAMBAR

Tabel 2.1 Kerangka Fikir 30

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk Allah yang utama, Manusia diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan QS. alTīn/95:4[1]. Manusia dibekali dengan sifat dan karakteristik tertentu yang dengannya ia mampu menjalankan tanggung jawab kekhalifaan dimuka bumi ini. Diantara karakteristik dasar manusia adalah sebagai makhluk dinamis, yang berarti memiliki sifat penuh semangat, terus bergerak, untuk menghasilkan perubahan dan kemajuan, manusia yang dinamis akan selalu aktif mengikuti perkembangan zaman, sehingga menjadikan ia mampu beradaptasi, berkomunikasi, berintegrasi, bersosialisasi dan berinovasi.

Diantara inovasi manusia yang terus berkembang hingga hari ini adalah penggunaan alat tukar dalam transaksi jual beli. Perkembangan teknologi yang pesat memaksa manusia terus berinovasi hingga menemukan cara baru yang jauh lebih mudah dan praktis yaitu dengan menggunakan *e-wallet* atau dompet digital, saat ini dompet digital sudah menjadi alat pembayaran yang sah dibeberapa negara, dimana nilai uangnya tersimpan dalam media elektronik. Sejak diterbitkan izin uang elektronik oleh Bank Indonesia melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009, uang elektronik terus berkembang,

[1]Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Syaamil Quran, 2012). h. 597

hingga hampir seluruh perbankan besar di Indonesia saat ini telah memiliki layanan uang elektronik.

Perkembangan Teknologi telah mempengaruhi kehidupan manusia, kehidupan manusia saat ini sangat dimudahkan oleh teknologi sehingga teknologi sudah menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Salah satu hal yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi adalah sistem pembayaran dimana sistem pembayaran sudah dapat dilakukan secara digital. Hal ini ditunjukkan oleh semakin banyak masyarakat Indonesia yang memanfaatkan internet dalam beberapa bidang kehidupannya, mulai dari edukasi, kesehatan, dan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, kegiatan perdagangan di Indonesia sudah memanfaatkan internet sehingga komunikasi antara penjual dan pembeli serta transaksi jual beli dapat dilakukan secara *online.*

Dompet digital adalah uang yang dipergunakan dalam transaksi melewati jejaring internet secara elektronik dan sistem penyimpanan harga digital. Dalam dompet digital terdapat nilai tersimpan *(stored-value)* atau prabayar *(prepaid)* dimana terdapat nilai uang yang disimpan dalam suatu media elektronik yang berbasis *chip* atau *server*. Nilai uang yang terdapat pada dompet digital akan secara otomatis berkurang pada saat pengguna melakukan pembayaran. Dompet digital digunakan untuk berbagai macam jenis

pembayaran *(multi purpose payment)* sehingga berbeda dengan instrumen single purpose seperti yang terdapat pada kartu telepon.[2]

Karena banyaknya transaksi elektronik sehingga banyak orang yang memilih dompet digital, agar dapat memudahkan transaksi *online*. Islam memandang dompet digital yang merupakan produk dari gejala sosial yang baru, sebagai sesuatu hal yang boleh atau mubah, karena pada dasarnya asal semua hal dalam muamalah itu adalah boleh, asal tetap berada dalam koridor kebenaran menurut syara dan undang-undang. Dompet digital hanya salah satu alternatif untuk metode pembayaran. Islam pun tidak menafikan pencarian keuntungan yang diperoleh dari jasa dompet digital, karena yang dilarang adalah upaya membeli uang dengan uang, tetapi pada dompet digital ini si pengguna membeli jasa "kemudahan transaksi" yang ditawarkan oleh penerbit. Sehingga penyedia jasa mendapatkan keuntungan dari jasa yang mereka jual, dan pengguna pun mendapatkan kemudahan dari penyedia layanan.

Islam sebagai agama yang sempurna mempuyai aturan yang jelas (manhaj al- hayat) yang mengatur semua elemen dalam kehidupan manusia yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist.

Berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka menarik kiranya mengangkat sebuah topik penelitian yang berjudul : **"Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Dompet Digital pada Transaksi Jual Beli Dalam Tinjauan Islam"**

[2] "Uang Elektronik," 2018, http://uang . elektronik.pdf/uang_elektronik (diakses 10 Oktober 2020). h.8

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari latar belakang penelitian adalah:

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap penggunaan dompet digital?
2. Bagaimanakah pandangan Islam terhadap penggunaan dompet digital pada transaksi jual beli?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan diatas, maka tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap penggunaan dompet digital.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap penggunaan dompet digital pada transaksi jual beli.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam Perkembangan Ekonomi Syariah terutama mengenai minat masyarakat terhadap penggunaan dompet digital pada transaksi jual beli. Hal lainnya penelitian ini dapat menambah koleksi karya ilmiah dan berkontribusi bagi perkembangan Ekonomi yang sesuai dengan Syariah di Indonesia.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UNIT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi kerangka acuan dan landasan bagi penelitian lanjutan, menjadi bahan informasi dan masukan terhadap perkembangan minat masyarakat dalam menggunakan dompet digital pada transaksi jual beli.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Dompet digital pada transaksi jual beli

a. Pengertian Dompet Digital

E-wallet atau dompet digital merupakan salah satu bentuk *Fintech (Finance Technology)* yang memanfaatkan media Internet dan digunakan sebagai salah satu alternatif untuk metode pembayaran. Bertransaksi menggunakan *e-wallet* adalah segala sesuatunya berkaitan dengan rekening pengguna, yang dibayarkan ke penjual bukan berupa uang tunai tetapi pemotongan saldo langsung dari rekening pengguna.

E-Wallet adalah aplikasi atau layanan dompet digital yang berfungsi untuk transaksi antar pengguna agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Transaksi yang bisa dilakukan oleh *E-Wallet* seperti mengirim uang ke teman atau orang sekitar, membayar barang dan jasa dengan membatasi jumlah uang yang terdapat pada aplikasi. Teknologi yang semakin canggih dan semakin mudah diakses oleh masyarakat untuk bertransaksi pembayaran *online* maupun *offline*.

Penyelenggaraan pembayaran menggunakan uang elektronik telah diatur berdasarkan Peraturan Bank Indonesia telah diatur menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/08/PBI/2014 tentang Perubahan Atas peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elekronik (*Electronic Money)* dalam ketentuan Pasal 1 Angka 3, "Uang Elektronik (*Electronic*

Money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur (a) diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; (b) nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media *server* atau *chip*; (c) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; (d) nilai uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan."[3]

Menurut ketentuan ini, uang elektronik pada hakikatnya sebagai pengganti uang tunai, Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit, yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*, dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut, diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;

1. nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server atau chip*;
2. digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut;

[3]Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/08/PBI/2014 Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009).

3. nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang- undang yang mengatur mengenai perbankan.

Dasar Hukum Penyelenggaraan Uang Elektronik pada penggunaaan dompet digital telah diatur dalam :

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tanggal 13 April 2009 tentang Uang Elektronik *(Electronic Money)*.
2. Surat Edaran Bank Indonesia No.11/11/DASP tanggal 13 April 2009 perihal Uang Elektronik *(Electronic Money)*.

Penggunaan dompet digital sebagai alat transaksi jual beli dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan kemudahan dan kecepatan dalam melakukan transaksi transaksi pembayaran tanpa perlu membawa uang tunai.
2. Tidak lagi menerima uang kembalian dalam bentuk barang (seperti permen) akibat padagang tidak mempunyai uang kembalian bernilai kecil (receh).
3. Sangat *applicable* untuk transaksi massal yang nilainya kecil namun frekuensinya tinggi, seperti: transportasi, parkir, tol, *fast food*, dll.
4. Risiko keamanan terkait uang seperti kehilangan, kecurian, penipuan, dan persoalan-persoalan lainnya akan berkurang, selama media nontunai yang digunakan.

5. Sistem pembayaran nontunai lebih efisien, memungkinkan masyarakat dan perusahaan-perusahaan untuk menekan biaya operasionalnya seperti biaya transportasi untuk menyetorkan uang ke bank beserta biaya pengawalannya.

Adapun macam-macam dompet d igital:

1) Go-pay

Go-Pay didirikan oleh PT Dompet Anak Bangsa yang mulai dioperasikan pada 29 september 2014. Go-Pay yang merupakan produk *startup decacrorn* pertama di Indonesia menjadi aplikasi layanan dompet digital dengan 90% pengguna aktif. Berdasarkan data *Iprice* 30% dari total transaksi *e-money* di Indonesia berasal dari Go-Pay. Pada tahun 2019, Go-Pay berhasil menyentuh angka transaksi sebesar USD 6,3 milliar dengan total 70% didapatkan dari transaksi Go-Jek menggunakan Go-Pay sebagai metode pembayaran.[4]

2) Ovo

Ovo merupakan aplikasi layanan dompet digital yang didirikan oleh *PT Visioner International* dan mulai beroperasi pada 20 Juli 2016. ovo dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi, seperti transaksi *offline* di Matahari Departement dan *Lippo Mall,* transaksi transportasi di grab Indonesia, serta untuk transaksi *e-commerce* tokopedia. Hingga tahun 2020 jumlah

[4] Yuliawati, "*Dompet Digital Saling Berebut Pasar*" dalam https://uzoneid.cdn.ampproject.org/v/s/uzone.id/amp/dompet-digital-saling-berebut-pasar?amp diakses Sabtu, 02 Mei 2020.

pengguna yang menggunakan secara berulang tercatat ada 53% dan pengguna yang memilih ovo sebagai pilihan utama sebesar 28%.[5]

3) Dana

Dana mulai dioperasikan pada 20 Juli 2016 oleh *PT Espay Debit Indonesia Koe*. Sebagai pendatang baru aplikasi dompet digital di Indonesia, Dana langsung menunjukkan kegigihannya sebagai *pioneer* aplikasi dompet digital di Indonesia. Hal ini terbukti dengan pengguna aktif yang relatif stabil sejak Q4 2018 hingga Q2 2019. Dana merupakan aplikasi layanan dompet digital hasil kerjasama *Ant Financial dan Emtek group* yang secara resmi digunakan untuk transaksi di *e-commerce* Bukalapak melalui Buka Dompet.

4) LinkAja

LinkAja adalah aplikasi layanan dompet digital gabungan berbagai BUMN yaitu *T-Cash milik telkomsel*, Mandiri *e-cash* milik Bank Mandiri, *UnikQu* milik BNI, *T-Money* milik Telkom dan *T-Bank* milik BRI. Didirikan oleh *PT Fintek Karya Nusantara (Finarya)* dan mulai beroperasi pada 22 Februari 2019. Hingga bulan Desember 2019 LinkAja telah berhasil mengait lebih dari 40 juta pengguna dengan menyediakan 200 paket layanan telekomunikasi, 3 ribu layanan donasi, 250 ribu pembayaran di *merchant lokal,*

[5] Elsa Catriana, "*Gopay, OVO, Dana, LinkAja, Mana yang Paling Banyak Digunakan Konsumen?*" dalam https://money.kompas.com/read/2020/02/12/142602626/gopay-ovo-danalinkaja-mana-yang-paling-banyak-digunakan-konsumen diakses Senin, 16 November 2020.

380 *e-commerce*, 2500 stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) hingga beragam transportasi.[6]

5) Isaku

Isaku menjadi salah satu aplikasi dompet digital yang merupakan bentuk kerjasama *PT Inti Dana Sukses* (IDS), Indomaret, Bank Mandiri dan mulai beroperasi pada 10 Oktober 2017. Tujuan dibentuknya iSaku adalah untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang masih *unbankable*. Sehingga mereka bisa mengakses layanan keuangan tanpa memiliki rekening bank. Sampai dengan Agustus 2019, isaku berhasil menggait hampir 6 juta pengguna, sementara jumlah *merchant* 23.583 dengan *anchor merchant* Indomaret 17.300 gerai dan mitra UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) 6.253[7]

6) Jenius

Dompet digital Jenius didirikan oleh *PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN)* pada bulan Agustus 2016. Jenius merupakan aplikasi situs digital dan kartu debit internasional. Melalui aplikasi Jenius, penggunanya dapat melakukan pembukaan rekening hingga perencanaan keuangan. Selain itu Jenius juga menggratiskan biaya pembuatan akun, penutupan akun dan biaya pinalti. Sampai tahun 2018, Jenius telah mencapai lebih dari 1 juta kali

[6]Fahmi Ahmad Burhan dan Cindy Mutia Annur, "*GoPay dan LinkAja Bakal Kurangi Bakar Uang Tahun Depan*" dalam https://katadata.co.id/berita/2019/12/17/gopay-dan-linkajabakal-kurangi-bakar-uang-tahun-depan diakses Senin, 16 November 2020.

[7]Rio Ryzki Batee, "*Telah Hadir Alat Pembayaran Alternatif Bernama i.saku*" dalam https://www.galamedianews.com/?arsip=235709&judul=telah-hadir-alat-pembayaran-alternatifbernama-isaku diakses Senin, 16 November 2020.

pengunduhan di *Play Store* dan berhasil meraih pengahargaan *Best Digital Banking in Indonesia Country Award* 2018 dari Asian Banker. [8]

7) Go-Mobile

Go-Mobile adalah aplikasi perbankan yang diterbitkan oleh Bank CIMB Niaga untuk mempermudah penggunaan rekening ponsel. *Go-Mobile* mulai beroperasi pada 27 Maret 2013 dan hingga tahun 2016 jumlah penggunanya telah mencapai 1,25 juta. Layanan ini didesain untuk memenuhi kebutuhan nasabah CIMB Niaga agar lebih mudah dalam melakukan berbagai kegiatan perbankan dimana saja dan kapan saja.

8) Paytren

Paytren merupakan aplikasi layanan dompet digital yang digunakan untuk berbagai jenis pembayaran dan pembelian yang memberikan berbagai manfaat dan keuntungan dalam setiap bertransaksi.[9] Paytren didirikan oleh *PT. Veritra Sentosa Internasional* dan mulai beroperasi pada 1 Juni 2018. Sampai dengan tahun 2019 jumlah download aplikasi Paytren telah mencapai 6 juta sedangkan jumlah pengguna aktif kurang lebih 2,5 juta perbulan dengan total nilai transaksi kurang lebih 200 miliar.[10]

---

[8] Jenius, "*Cara Mudah Mengatur Kehidupan dan Keuanganmu*" dalam https://www.jenius.com diakses Senin, 16 November 2020.

[9] Staf PayTren, "*Berbagai Manfaat dan Keuntungan Dalam Satu Genggaman*" dalam http://www.paytren.co.id diakses Senin, 16 November 2020.

[10] Wangi Sinintya Mangkuto, "*Nilai Transaksi Paytren Capai Rp. 200 M Sebulan*" dalam https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190303142618-37-58614/nilai-transaksi-paytren-capairp-200-m-sebulan diakses Senin, 16 November 2020.

9) Sakuku

Sakuku adalah dompet digital buah karya *Bank Central Asia Tbk* (BCA) yang mulai beroperasi sejak Juli 2009. Seperti halnya dompet digital yang lain, target pemasaran Sakuku adalah generasi *millenial* yang selalu mengikuti perkembangan teknologi. Sampai dengan tahun 2016, Sakuku telah menggait kurang lebih 60 ribu nasabah dengan jumlah pengguna aktif 22% dari total pengguna.

10. DokuPay

Dokupay mulai dioperasikan sejak 25 Maret 2013 oleh *PT Nusa Satu Inti Artha*. Sampai dengan tahun 2015 Dokupay telah berhasil menggait lebih dari 1 juta pengguna dengan jumlah *merchant* lebih dari 22 ribu dan 15 mitra perbankan. Di tahun 2016, Doku menghadirkan layanan pembayaran melalui pemindaian *Quick Response Code* (QR Code) yang merupakan hasil kerjasama dengan layanan *PayByQr dari Dimo Pay*. Di negara berkembang seperti Indonesia dengan tingkat penetrasi keuangan 35,8%, *fintech* seperti DokuPay dapat mengambil peran guna mempercepat perluasan jangkauan layanan keuangan.[11]

b. Tinjauan Prinsip Syariah Terhadap Dompet Digital

Teknologi adalah segala daya upaya yang dapat dilaksanakan oleh manusia untuk mendapat taraf hidup yang lebih baik. Teknologi juga

[11] Jeihan Kahfi Barlian, "*Kolaborasi Doku dan Dimo Pay Hadirkan Sistem Pembayaran QR Code*" dalam https://swa.co.id/swa/trends/kolaborasi-doku-dan-dimo-pay-hadirkan-sistem diakses Senin, 16 November 2020.

merupakan faktor pendorong dari fungsi produksi, dapat dikatakan demikian karena jika suatu teknologi yang digunakan lebih modern maka hasil produksi yang akan tercapai akan menghasilkan barang atau jasa yang lebih banyak dan lebih efisien atau efektif.[12]

Islam tidak melarang bentuk teknologi selagi tidak bertentangan dengan ajarannya. Al-Quran malah memberitakan bahwa manusia adalah khalifah di atas muka bumi dan Allah menempatkan posisi alam ini untuk digunakan oleh manusia dengan usaha-usahanya yang baik. Firman Allah SWT:

يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Terjemahannya :
"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu". (al- Baqarah 2: 185)[13]

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan uang elektronik, dan menyatakan bahwa hukum uang elektronik itu pada dasarnya boleh asal dengan syarat-syarat:

1. Uang elektronik (*electronic money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut:

[12] Zahrul Muttaqin, et. al., *Manajemen Teknologi Agribisnis* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 19

[13]Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Syaamil Quran, 2012). h. 5

a. Diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit;

b. Jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi;

c. Jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan

d. Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.

2. Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsipprinsip syariah.[14]

c. Akad-Akad Pada Dompet Digital

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan muamalah (interaksi sesama manusia) yang mendorong kepada hal-hal kebaikan *(ma'ruf)* dan mencegah dari hal-hal buruk yang diharamkan oleh syariah *(munkar)*. Sedangkan menurut UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Secara umum prinsip syariah terbagi menjadi 2 yaitu prinsip syariah dalam hal ibadah dan prinsip syariah dalam bidang muamalah (interaksi antara manusia). Prinsip syariah

[14] Fatwa Dewan Syariah Nasional no 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah.

dalam bidang muamalah. Maksud prinsip ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (Mudharabah dan Musyarakah), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudaratan, tipuan, judi, dan riba.[15]

Terdapat beberapa akad yang berhubungan dengan penggunaan dompet digital. Diantaranya yaitu sebagai berikut:

1) Akad Jual Beli

Dalil diperbolehkannya jual beli dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahannya:
"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".[16]

Akad jual beli adalah akad tukar menukar harta dengan harta lain melalui tata cara yang telah ditentukan oleh syariat. Dalam Fatwa DSN MUI NO: 82/DSN- MUI/VIII/2011, Akad jual beli juga didefinisikan sebagai pertukaran harta dengan harta yang menjadi sebab berpindahnya kepemilikan obyek jual beli. Akad jual beli dalam kegiatan uang elektronik terjadi ketika nilai uang elektronik *(wahdat al-illiktruniyat)* yang tersimpan dalam media penyimpanan, baik berupa *server* atau *chip* yang dimiliki oleh penerbit dijual

[15]A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqih: *Kaidah- Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2006), h. 128-137

[16]Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Syaamil Quran, 2012). h. 47

kepa da calon pemegang dengan sejumlah uang senilai uang yang tersimpan dalam media uang elektronik.[17]Hikmah diperbolehkannya jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermu'amalah.[18]

2) Akad Wadiah

Akad wadiah adalah akad yang berupa penitipan barang/harta kepada orang lain yang dapat dipercaya untuk memelihara dan menjaganya. Wadiah dalam uang elektronik terjadi ketika calon pemegang uang elektronik menyerahkan sejumlah uang kepada Penerbit dengan maksud menitipkan dan selanjutnya sejumlah uang tersebut dikonversikan menjadi sebuah nilai uang elektronik senilai uang yang diserahkan. Selanjutnya Penerbit wajib memelihara dan menjaga sejumlah uang tersebut dan menyerahkannya kepada pemegang saat diminta atau diambil atau untuk pembayaran kepada pedagang *(Merchant)*.

Apabila menggunakan akad wadiah, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a) Bersifat titipan

b) Titipan bisa diambil/ditarik/digunakan kapan saja

c) Penerbit dapat menginvestasikan uang titipan dengan terlebih dahulu meminta izin kepada Pemegang

[17] Kajian Bersama Uang Elektronik Ditinjau Dari Kesesuaian Prinsip-Prinsip Syariah (Jakarta: Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional, 2016), h. 61

[18] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 193-194.

d) Dalam hal uang titipan digunakan penerbit dan mengalami resiko kerugian, maka penerbit bertanggungjawab secara penuh

e) Otoritas dapat menjamin atau tidak menjamin dana pemegang uang elektronik yang dititipkan di Penerbit.

3) Akad Sharf

Secara bahasa *sharf* berarti tambahan, penukaran, penghindaran atau transaksi jual beli.[19] Secara istilah, *sharf* adalah bentuk jual beli *naqdain* baik sejenis maupun tidak yaitu jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, atau emas dengan perak dan baik telah berbentuk perhiasan maupun mata uang. Jadi *sharf* dalam istilah fiqh muamalah kontemporer adalah transaksi jual beli mata uang baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis.[20]

4) Akad Ijarah

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005, Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah Ijarah, akad ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Menurut fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, Akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu

---

[19] Sutan Remy Sjahdiyni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), h. 87

[20] Fatwa DSN-MUI No 28/DSN-MUI/III/ 2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf). h. 1

barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ijarah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.

Apabila menggunakan akad ijarah harus memenuhi tentuan dalam fatwa sebagai berikut:

a) Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
b) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
c) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
d) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.
e) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
f) Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS (lembaga keuangan syariah) sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam Ijarah.

5) Akad Wakaalah

Secara bahasa *wakaalah* adalah melindungi. Menurut *ulama Mazhab Syafi'i* mengatakan bahwa wakaalah adalah penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain,

untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan asli masih hidup.[21]

Apabila menggunakan akad ini maka harus memenuhi ketentuan berikut:

a) Ijab Qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) perwakilan ini
b) Bersifat mengikat dan tidak dapat dibatalkan sepihak
c) Orang yang mewakilkan *(muwakkil)* adalah pemilik sah dari sesuatu yang diwakilkan
d) Muwakkil harus orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz*
e) Orang yang mewakili (wakil) harus cakap hukum, dapat mengerjakan tugasnya, dan amanah dalam bertugas
f) Hal-hal yang diwakilkan harus diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syariah Islam, dan dapat diwakilkan menurut syariah Islam

6) Akad Qardh

Dasar dari as-sunnah:[22]

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَامِنْ مُسْلِمٍ يُقْ رِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ اِلَّا كَانَ كَصَدَ قَةٍ مَرَّةً

[21] Mughnil Al-Muhtaaj, Vol. II, H. 217, Dalam Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul hayyie Al-Kaffaani dkk, Jilid 5 (Cet. X; Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 590-591

[22] Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*. Jilid 4, h. 720.

Artinya:
"Dari Ibn Mas'ud bahwa Rasulullah SAW, bersabda, "tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qarad dua kali, maka seperti sedekah sekali." (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban).

Akad Qardh yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada (Lembaga Keuangan Syariah) LKS pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Akad Qardh dapat digunakan dalam hubungan hukum antara penerbit dengan memegang uang elektonik. Apabila menggunakan akad Qard, maka harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a) Bersifat hutang-piutang
b) Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari Pemegang Uang Elektronik
c) Penerbit dapat mengembalikan jumlah pokok piutang Pemegang Uang Elektronik kapan saja sesuai kesepakatan

2. Transaksi Jual Beli Dalam Islam

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab, yaitu al-Bai' berarti menjual, mengganti, dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata al-Bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-Syira'* (beli). Dengan demikian, maka kata *al-Bai'* berarti "jual", tetapi sekaligus juga berarti "beli". Persoalan jual beli dalam fikih Islam dibahas secara luas oleh ulama fikih, sehingga dalam berbagai literature

ditemukan pembahasan dengan topik kitab *al-Bai'* (kitab jual beli).[23] Dalam buku Fiqh Muamalah karya Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai', al-Tijarah* dan *al-Mubadalah,*[24] sebagaimana Allah swt. berfirman QS Fathir /35: 29

وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَٰرَةً لَّن تَبُورَ

Terjemahnya:
mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.[25]

Jual beli adalah hak alami manusia, sebagaimana yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Ala' Eddin Kharofa, yaitu: "Conducting sales is a natural right of people. In its reality, it is exchanging one form of money by another, in which the parties exchange ownership".[26]

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain[27]

1) Menurut ulama Hanafiyah:

مُبَا دَلَةُ مَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْص

Artinya:
Pertukaran Harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan.

---

[23] Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3 (Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 827

[24]H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet. VI; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h.67-68.

[25]Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Syaamil Quran, 2012). h. 437

[26] Ala' Eddin Kharofa, *Transactions in Islamic Law* (Malaysia: A.S. Noordeen, 1997), h. 65.

[27] Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah* (Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 49-50.

2) Menurut Imam Nawawi:

مُقَابَلَةُ مَ الٍ بِمَ الٍ تَمْلِيْكَ ا

Artinya:
Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

3) Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mugni:

مُبَ ادَلَةُ الْمَ الِ بِالْمَ الِ تَمْلِيْكً وَ تَمَ لُّكًا

Artinya:
Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda yang bernilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

b. Landasan atau Dasar Hukum Jual Beli

Islam mengatur perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, yaitu dalam kegiatan bisnis yang membawa kemaslahatan. Berdasarkan hal itu, Islam telah menawarkan beberapa aturan dasar dalam transaksi, perjanjian, atau mencari kekayaan sebagai berikut:

1) Al-Qur'an

a) QS Al-Baqarah/2: 198

لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Terjemahnya:
Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.[28]

b) QS Al-Baqarah/2: 275

أَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

Terjemahnya:
Allah swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.[29]

Penjualan atau barter secara lebih umum dipakai untuk perdagangan dan perniagaan serta berbagai macam transaksi. Menurut Ibnu Katsir, Umar bin Khattab masih menemukan beberapa kesulitan mengenai hal ini, karena Rasulullah saw. telah berpulang sebelum persoalan ini dapat dituntaskan secara rinci. Dalam bahasa yang paling keras, riba dikutuk dan dilarang karenanya mereka sama dengan orang gila.[30]

2) Hadist

حَدَّثَنَا العَبَّاسُ بْنُ الوَ لِيْدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْ وَ انُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِ يْزِ بْنُ مُحَمَّدٍعَنْ دَاوُ دَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِ يِّ يَقُوْ لُ قَالَ رَ سُوْلُاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَ اضٍ

Artinya:

Telah meriwayatkan kepada kami al-Abbas bin al-Walid al-Dimasyqi telah meriwayatkan kepada kami Marwan bin Muhammad telah meriwayatkan kepada kami Abdul al-Aziz bin Muhammad dari Dawud bin Shalih al-

[28]Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Syaamil Quran, 2012). h.31

[29]Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Syaamil Quran, 2012). h. 275

[30] Abdullah Yusuf Ali, *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Firdaus,1993), h. 111

Madini dari ayahandanya berkata, saya telah mendengar Abu Sa'id al-Khudri berkata, telah bersabda Rasulullah saw. Sesungguhnya jual beli itu atas dasar suka sama suka.[31]

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Maimun bin Muhran bahwa Rasulullah saw. bersabda:

اَلْبَيْعُ عَنْ تَرَ اضٍ وَ اْلخِ يَارُ بَعْدَ اَلصَّفْقَةِ وَ لاَ يَحِ لُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَضُرَّ مُسْلِمًا روه ابنجرير

Artinya:
Jual beli hendaklah berlaku dengan rela dan suka sama suka dan pilihan sesudah tercapai persetujuan. Dan tidaklah halal bagi seorang muslim menipu sesama muslimnya.[32]

3) Kaidah Fikih

Dalam fikih muamalah, hukum asal sesuatu itu dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Pada dasarnya dalam hal-hal yang sifatnya bermanfaat bagi manusia hukumnya adalah boleh dimanfaatkan.

اَلاَصْلُ فِى الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيْلُ عَلَى التَحْرِ يْم

Artinya:
Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.[33]

---

[31] Syaikh Salim bin 'Ied al-Hilali, *Mausuu'ah al-Manaahisy Syat'iyyah fii Shahiihis Sunnahan-Nabawiyyah*, Jilid 2, terj. Abu Ihsan al-Atsari, *Ensiklopedi Larangan Menurut Al-Qur'an dan AsSunnah*, Jilid 2, h. 248.

[32] Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2 (Cet. 1; Kuala Lumpur: Victoty Agnecia, 1998), h.362.

[33] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2010), h. 51.

c. Rukun Jual Beli

Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan oleh syara'. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Dalam menentukan rukun jual beli ini terdapat perbedaan pendapat ulama mazhab Hanafi dan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama mazhab Hanafi hanya satu, yaitu ijab dan kabul. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (keridaan) kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator yang menujukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator ini bisa tergambar dalam ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.[34]

Hal ini berbeda dengan pendapat Jumhur ulama yang menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:[35]

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli);
2. *Sighat* (lafal ijab dan kabul);
3. Ada barang yang dibeli;
4. Ada nilai tukar pengganti barang

[34] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, h. 78

[35] Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, h. 828

d. Orang yang berakad

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat berikut:

1. Berakal Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah *mumayyiz*, menurut mazhab Hanafi, apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain atau menghibahkannya, maka tindakan hukumnya tidak dibenarkan menurut hukum Islam.
2. Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Rahman menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.

e. Syarat Jual Beli

Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat akad berlangsung. Ijab dan kabul harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa, dan akad nikah.[36]

[36] Abdul Azis Dahlan, ed., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 3, h. 829

Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Barang yang berpindah tangan itu menjadi milik pembeli dan nilai tukar atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Ulama fikih mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu adalah sebagai berikut:[37]

1. Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal atau telah berakal, sesuai dengan perbedaan mereka dalam menentukan syarat-syarat seperti telah dikemukakan diatas;
2. Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan: Saya jual tas ini seharga sepuluh ribu, lalu pembeli menjawab: Saya beli dengan harga sepuluh ribu.
3. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis. Maksudnya, kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama.

Pada zaman sekarang, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, akan tetapi dilakukan dengan tindakan pembeli mengambil barang dan membayar uang, serta tindakan penjual menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ucapan apapun.

Sedangkan syarat jual beli dalam islam yaitu:

1. Berakal dan sudah baligh dan mampu mengatur uang.
2. Kehendak diri, melakukan transaksi harus suka rela tidak karena terpaksa.

[37] Misbahuddin, *E-Commerce dan Hukum Islam*, h. 121.

3. Mengetahui, para pihak harus mengetahui kejelasan barang dan harga jualnya.
4. Suci barangnya, barang yang diperjualbelikan tidak mengandung najis dan bukan barang haram.
5. Barang yang bermanfaat, barang yang diperjualbelikan bermanfaat dan tidak mubazir.
6. Barang sudah dimiliki, penjual sudah memiliki hak menjual barang tersebut
7. Barang dapat diserahterimakan, jika barang tidak dapat diserahkan akan menimbulkan kerugian salah satu pihak.
8. Ijab dan qabul dalam melakukan transaksi

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

B. KERANGKA FIKIR

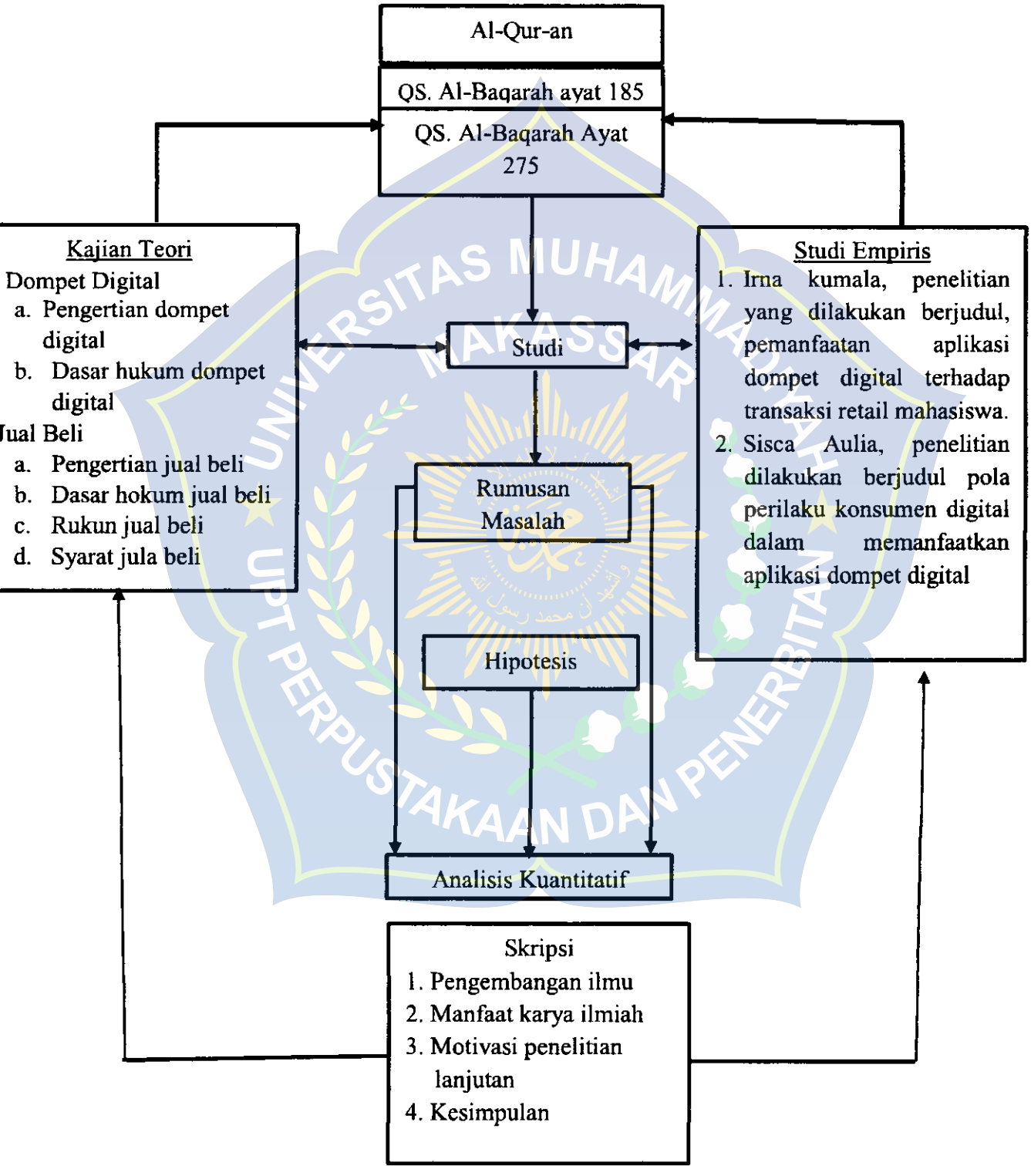

Gambar 2.1
Kerangka Pikir

Berdasarkan kajian teoritis dan empiris di atas, dari persepsi masyarakat terhadap penggunaan dompet digital pada transaksi jual beli dalam tinjauan Islam. Penulis akan meneliti masyarakat pengguna dompet digital. Selaku pengguna ketika melakukan transaksi jual beli.

C. HIPOTESIS

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan jawaban yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Dalam penelitian ini memiliki hipotesis sebagai berikut :

1. Dompet digital belum dikenal oleh masyarakat
2. Pandangan hukum Islam bahwa penggunaan dompet digital itu Riba

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung ke pengguna dompet digital dikalangan masyarakat milenial dengan menggunakan skala likert dengan 1 sampai 5 skor berdasarkan data-data yang diperoleh dari pengguna dompet digital.

Dalam proposal ini penulis menggunakan metode penelitian secara kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistic.[38]

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang ditunjukkan untuk melakukan pengkajian terhadap suatu kebiasaan, orang atau konteks tertentu secara mendalam dan intensif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis dan teori-teori serta hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses

[38]Sugiono,*Metode Penelitian Kualitatif dan R&D (Bandung:Alfabeta,2011) h.8*

pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis serta hubungan-hubungan kuantitatif.[39]

C. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Makassar. Objek dalam penelitian ini adalah masyarakat milenial di kota Makassar khususnya mahasiswa milenial, karena banyaknya transaksi elektronik yang dapat memudahkan transaksi masyarakat milenial tersebut. Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada persepsi masyarakat dan pandangan Islam terhadap penggunaan dompet digital pada transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat milenial.

D. Definisi Operasional

Berikut ini adalah pengertian tentang defenisi operasional variabel:

1. Persepsi Masyarakat

Persepsi masyarakat adalah pendapat atau tanggapan masyarakat terhadap penggunaan dompet digital pada transaksi jual beli dalam tinjauan Islam.

2. Penggunaan Dompet Digital

E-wallet atau dompet digital merupakan salah satu bentuk *Fintech (Finance Technology)* yang memanfaatkan media Internet dan digunakan sebagai salah satu alternatif untuk metode pembayaran.

[39]Irwan Tarmiwi. *Metode Penelitian*. (Cet 1; Surabaya : UIN SA Press, 2014), h. 172.

3. Jual Beli Dalam Tinjauan Islam

Jual beli adalah proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya.

E. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Suharsimi Airkunto adalah "Keseluruhan objek yang diteliti".[40] Berdasarkan pendapat tersebut populasi dalam penelitian ini adalah Masyarakat milenial yang ada di kota Makassar, belum ada data yang persis berapa bakal konsumen milenial di Makassar. Yang dimaksud generasi milenial adalah penduduk yang berusia 15-30 tahun, Berdasarkan data BPS jumlah generasi milenial adalah ± 300.000 orang .

2. Sampel

Adapun sampel yang merupakan bagian dari suatu populasi.[41] Karena tidak ada data yang pasti tentang jumlah generasi milenial yang yang memiliki dompet digital maka penelitian ini mengambil sampel Snowball sampling dimana responden yang diketahui punya dompet digital dijadikan sumber informasi untuk mendapatkan calon responden yang lain hingga mencukupi 100 responden.

[40]Suharsimi Airkunto. *Prosedur Penelitian*. (Jakarta:Rineka Cipta 2010),h.102.

[41]Umar, Husain. *Metode Penelitian untuk Skripsi* dan Tesis, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2001), h.136.

F. Instrumen Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan secara langsung objek yang diteliti, yang berupa angket. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau penelitian arsip yang memuat peristiwa masa lalu yang dapat dapat diperoleh dari jurnal, majalah, buku, data statisitik maupun dari internet. Selanjutnya dalam kegiatan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa alat yang mendukung dalam melakukan penelitian ini, yaitu : handphone, alat tulis, serta kamera.

Tabel 3.1 : Contoh Tabel Angket

No.	Pernyataan	SS	S	KS	TS	STS

G. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Teknik yang dipergunakan dalam proses pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas metode.[42]

[42]Ejournal.uinsamata.ac.id. diakses 16 November 2020.

1. Kuesioner (Angket)

Kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan suatu daftar pertanyaan atau pernyataan untuk dijawab oleh para responden. Dalam hal ini, jumlah maupun kualifikasi para responden ditentukan berdasarkan dengan metode pengambilan sampel.

Cara pengumpulan data ini dipilih dengan harapan bahwa peneliti, melalui jawaban responden mampu memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dan mempunyai derajat yang tinggi. Jumlah pertanyaan yang ada, diambil dari masing-masing item yang diperoleh dari masing-masing indikator variabel, baik indikator independen maupun variabel dependen. Angket diberikan langsung kepada responden dengan tujuan agar lebih efektif dan efesien menjangkau jumlah sampel dan mudah memberikan penjelasan berkenaan dengan pengisian angket tersebut. Instrument yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian ini menggunakan skala Likert dengan skor 1-5, Jawaban responden berupa pilihan 5 (lima) alternatif yang ada yaitu :

Tabel 3.2 : Skala Likert

No.	Alternatif Jawaban	Skor
1	Sangat Setuju (SS)	5
2	Setuju (S)	4
3	Kurang Setuju (KS)	3
4	Tidak Setuju (TS)	2
5	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya.[43] Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan pengetahuan dan bukti.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan frekuensi dan distribusi komparasi.[44]

1. Uji Frekuensi

Distribusi frekuensi adalah susunan data menurut kelas-kelas tertentu. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam beberapa ketegori yang menunjukkan banyaknya data dalam setiap kategori, dan setiap data tidak dapat dimasukkan ke dalam dua atau lebih kategori. Pada tahap penyajian data, data yang sudah diklasifikasikan, disajikan atau ditampilkan dalam bentuk tabel atau grafik.

[43]Suharsimi Airkunto, op. cit., h. 149

[44]Ir. M. Iqbal Hasan, M.M., 2005, *Pokok-pokok Materi Statistik 2,* PT Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ketiga, h.41

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Makassar merupakan kota terbesar keempat di Indonesia dan tersebsar di Kawasan Timur Indonesia yang memiliki luas area 175,77 km^2. Kota Makassar memiliki kondisi iklim sedang hingga tropis dengan suhu udara sekitar 26,2° sampai dengan 29,3° dengan kelembaban udara sekitar 77%.. Kota Makassar terletak antara 119°24'17'38" Bujur Timur dan 5°8'6'19" Lintang Selatan. Kota Makassar memiliki topografi dengan kemiringan lahan 0-2°(datar) dan kemiringan lahan 315°(bergelombang).

Ketinggian kota ini bervariasi antara 0-25 meter dari permukaan laut, suhu udara antara 20°c - 32°c, memiliki garis pantai sepanjang 32 km dan areal seluas 175,77 kilometer persegi.[45] Dua sungai besar mengapit kota ini, yaitu: sungai tallo yang bermuara di sebelah utara kota dan Sungai Jeneberang bermuara pada bagian selatan kota. Kota ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Maros di sebelah utara dan timur, berbatasan dengan Kabupaten Gowa disebelah selatan dan berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan di bagian barat dan utara, pada perairan Selat Makassar.[46]

---

[45] Pemerintah Kota Makassar, Makassar Kota Anging Mamiriri, Official Website Pemerintah Kota Makassar, http://makassarkota.go.id/125-makassarkotaangingmammiri.html (1 Mei 2018).

[46] Pemerintah Kota Makassar, Makassar Kota Anging Mamiriri, Official Website Pemerintah Kota Makassar, http://makassarkota.go.id/125-makassarkotaangingmammiri.html (1 Mei 2018).

Dari gambaran selintas mengenai lokasi dan kondisi geografis Makassar, memberi penjelasan bahwa secara geografis, kota Makassar memang sangat strategis dilihat dari sisi kepentingan ekonomi maupun politik. Dari sisi ekonomi, Makassar menjadi simpul jasa distribusi yang tentunya akan lebih efisien dibandingkan daerah lain. Memang selama ini kebijakan makro pemerintah yang seolah-olah menjadikan Surabaya sebagai home base pengelolaan produk-produk draft kawasan Timur Indonesia, membuat Makassar kurang dikembangkan secara optimal.

Padahal dengan mengembangkan Makassar, otomatis akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan Timur Indonesia dan percepatan pembangunan. Dengan demikian, dilihat dari sisi letak dan kondisi geografis - Makassar memiliki keunggulan komparatif dibanding wilayah lain di kawasan Timur Indonesia. Saat ini Kota Makassar dijadikan inti pengembangan wilayah terpadu Mamminasata.

1. Sejarah Dompet Digital

Pertumbuhan Dompet Digital di Indonesia diawali oleh Telkomsel, yang merilis *T-Cash* pada 2007, lalu disusul Dompetku oleh Indosat setahun setelahnya, dan XL tunai dari XL Axiata pada tahun 2012. Layanan pun terbilang masih sedikit, yakni meliputi *top up* pulsa dan data internet, serta transfer uang ke bank yang tergabung dalam ATM bersama. Dengan perkembangan teknologi yang pesat , dompet digital mulai bertransformasi dengan memperluas layanan pembayaran.

2. Penyedia Dompet Digital

a) Go-Pay
b) Ovo
c) Dana
d) LinkAja
e) Jenius
f) Go-Mobile
g) Paytren
h) DokuPay

B. Hasil Penelitian

Responden yang diteliti dalam penelitian ini adalah masyarakat *milenial* yang ada di kota Makassar dan yang menjadi responden sebanyak 100 orang.

a. Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Keadaan responden berdasarkan jenis kelamin dapat didefenisikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1 : Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	Persentase (%)
1	Laki-laki	48	48%
2	Perempuan	52	52%
Total		100	100%

b. Responden berdasarkan Umur

Keadaan Responden berdasarkan umur dapat di definisikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2 : Responden berdasarkan usia

No	Usia (Tahun)	Jumlah Responden	Persentase %
1	17 – 23	100	100%
Total		100	100 %

c. Responden berdasarkan pekerjaan

Keadaan Responden berdasarkan pekerjaan/profesi dapat di definisikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3 : Responden berdasarkan pekerjaan

No	Pekerjaan	Jumlah Responden	Persentase %
1	Mahasiswa	100	100%
Total		100	100 %

1. Uji Deskripsi Variabel

Variabel penelitian ini terdiri dari variable dependent yaitu persepsi masyarakat terhadap penggunaan dompet digital (X). Survey ini menggunakan skala pengukuran dengan skala Likert dengan bobot terendah adalah 1 (satu) dengan jumlah responden sebanyak 100 0rang.

Deskripsi variabel persepsi masyarakat terhadap penggunaan dompet digital Adapun deskripsi data tanggapan responden mengenai persepsi masyarakat terhadap penggunaan dompet digital dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4 : Tanggapan Responden Terkait Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Dompet Digital

Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden				
	Ya		Tidak		
	F	%	F	%	Total
Apakah anda memiliki dompet digital	85	85%	15	15%	100 %

Berdasarkan Pertanyaan no 1 menunjukkan bahwa dari semua responden yaitu 100 orang 85 0rang (85%) menggunakan dompet digital dan hanya 15 orang (15%) yang tidak menggunakan dompet digital, ini berarti bahwa dompet digital sudah umum digunakan oleh masyarakat.

Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden		
Dompet digital apakah yang anda gunakan		F	%
	0	15	15%
	Ovo	36	36%
	Go-pay	31	31%
	Dana	11	11%
	Go-Mobile	7	7%
	Total	100	100%

Berdasarkan pertanyaan no 2 menunjukkan bahwa jenis dompet digital yang paling banyak digunakan adalah Ovo yaitu sebanyak 36 orang (36%) disusul dengan Go-Pay digunakan oleh 31 orang (31%), dompet Dana digunakan oleh 11 orang (11%) dan Go-Mobile digunakan oleh 7 orang (7%) dan 15 (15%) orang lainnya tidak menggunakan dompet digital.

Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden			
	Menerima (S + SS)		Tidak Menerima (KS + TS + STS)	
	F	%	F	%
Sistem kerja dompet digital mudah saya mengerti	94	94%	6	6%

Berdasarkan pernyataan no 3 menunjukkan bahwa pada umumnya responden memahami sistem kerja dompet digital yaitu sebanyak 94 orang

(94%) tahu cara menggunakan dompet digital dan hanya 6 orang (6%) yang tidak tahu.

Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden			
	Menerima (S + SS)		Tidak Menerima (KS + TS + STS)	
	F	%	F	%
Cara penggunaan dompet digital mudah saya pahami	89	89%	11	11%

Berdasarkan pernyataan no 4 menunjukkan bahwa dari 100 responden (100%), 89 orang (89%) sangat menguasai penggunaan dompet digital dan hanya 11 orang (11%) yang tidak terlalu menguasai, ini menunjukkan bahwa penggunaan dompet digital tidak terlalu sulit bagi masyarakat.

Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden			
	Menerima (S + SS)		Tidak Menerima (KS + TS + STS)	
	F	%	F	%
Bagi saya, dompet digital praktis untuk digunakan	88	88%	12	12%

Berdasarkan pernyataan no 5 menunjukkan bahwa dari 100 responden (100%), 88 orang (88%) menyatakan setuju atau menganggap bahwa dompet digital itu sangat praktis dan hanya 12 orang (12%) yang menganggap dompet digital itu tidak praktis.

Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden			
	Menerima (S + SS)		Tidak Menerima (KS + TS + STS)	
	F	%	F	%
Saya tidak memerlukan banyak upaya untuk menggunakan dompet digital	92	92%	8	8%

Berdasarkan pernyataan no 6 menunjukkan bahwa dari 100% responden sebanyak 92 orang (92%) menganggap dompet digital sangat mudah digunakan sehingga tidak membutuhkan banyak upaya dan hanya 8 orang (8%) yang menganggap sulit digunakan.

Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden			
	Menerima (S + SS)		Tidak Menerima (KS + TS + STS)	
	F	%	F	%
Dompet digital sebagai alternatif untuk dapat menggunakan uang kapan saja	86	86%	14	14%

Berdasarkan pernyataan no 7 menunjukkan bahwa dari 100% responden 86 orang (86%) menganggap bahwa dompet digital adalah alat alternatif dalam bertransaksi yang menggunakan uang dan hanya 14 orang (14%) menganggap dompet digital bukan altenatif

Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden			
	Menerima (S + SS)		Tidak Menerima (KS + TS + STS)	
	F	%	F	%
Dompet digital mewujudkan transaksi pembayaran saya menjadi lebih cepat	88	88%	12	12%

Berdasarkan pernyataan no 8 menunjukkan bahwa dari 100% responden 88 orang (88%) menganggap bahwa transaksi dapat berlangsung lebih cepat jika menggunakan dompet digital dan hanya 12 orang (12%) menganggap transaksi tidak cepat.

Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden			
	Menerima (S + SS)		Tidak Menerima (KS + TS + STS)	
	F	%	F	%
Transaksi dompet digital tidak bertele-tele	86	86%	14	14%

Berdasarkan pernyataan no 9 menunjukkan bahwa dari 100% responden 86 orang (86%) menganggap bahwa tranksaksi yang menggunakan dompet digital sangat praktis dan tidak bertele-tele dan hanya 14 orang (14%) yang menganggap bahwa itu tidak praktis.

Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden			
	Menerima (S + SS)		Tidak Menerima (KS + TS + STS)	
	F	%	F	%
Dompet digital memberikan ketelitian nominal transaksi yang lebih baik	83	83%	17	17%

Berdasarkan pernyataan no 10 menunjukkan bahwa dari 100% responden 83 orang (83%) yakin bahwa bertransaksi dengan menggunakan dompet digital akan lebih teliti dalam penggunaan uang dan hanya 17 orang (17%) yang menganggap itu tidak teliti.

Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden			
	Menerima (S + SS)		Tidak Menerima (KS + TS + STS)	
	F	%	F	%
Dompet digital memberikan rasa aman dalam bertransaksi	75	75%	25	25%

Berdasarkan pernyataan no 11 menunjukkan bahwa dari 100% responden 75 orang (75%) menganggap bertransaksi dengan dompet digital akan memberikan rasa aman dan hanya 25 orang (25%) yang menganggap transaksi dengan dompet digital itu tidak aman.

Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden			
	Menerima (S + SS)		Tidak Menerima (KS + TS + STS)	
	F	%	F	%
Dompet digital memberikan manfaat tertentu atas kebutuhan saya	86	86%	14	14%

Berdasarkan pernyataan no 12 menunjukkan bahwa dari 100% responden 86 orang (86%) penggunaan dompet digital memberikan manfaat yang sangat bagus untuk kebutuhan bertransaksinya dan hanya 14 orang (14%) yang menganggap tidak memberikan manfaat.

Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden			
	Menerima (S + SS)		Tidak Menerima (KS + TS + STS)	
	F	%	F	%
Saya percaya dengan kehandalan aplikasi dalam menyediakan dompet digital	89	89%	11	11%

Berdasarkan pernyataan no 19 menunjukkan bahwa dari 100% responden 89 orang (89%) mengapresiasi aplikasi karena telah menyediakan dompet sigital sehingga merasa mudah dalam bertransaksi secara online dan hanya 11 orang (11%) yang menganggap itu tidak setuju.

Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden			
	Menerima (S + SS)		Tidak Menerima (KS + TS + STS)	
	F	%	F	%
Saya percaya data pribadi akan diprivasi oleh dompet digital	84	84%	16	16%

Berdasarkan pernyataan no 20 menunjukkan bahwa dari 100% responden 84 orang (84%) percaya bahwa dompet digital akan menjaga privasi pengguna dan tidak menyalahgunakannya dan hanya 16 orang (16%) yang merasa tidak aman.

Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden			
	Menerima (S + SS)		Tidak Menerima (KS + TS + STS)	
	F	%	F	%
Saya memilih dompet digital karena terpercaya	84	84%	16	16%

Berdasarkan pernyataan no 21 menunjukkan bahwa dari 100% responden 84 orang (84%) merasa percaya jika dengan menggunakan dompet digital akan memberikan rasa aman dalam bertransaksi dan hanya 16 orang (16%) yang kurang percaya

Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden			
	Menerima (S + SS)		Tidak Menerima (KS + TS + STS)	
	F	%	F	%
Dompet digital mudah (tidak ribet) saat digunakan bertransaksi	93	93%	7	7%

Berdasarkan pernyataan no 22 menunjukkan bahwa dari 100% responden 93 orang (94%) sangat mudah memahami dompet digital karena tidak ribet saat digunakan dalam bertransaksi dan hanya 7 orang (7%) yang merasa tidak mudah jika menggunkaan dompet digital.

Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden			
	Menerima (S + SS)		Tidak Menerima (KS + TS + STS)	
	F	%	F	%
Dompet digital dapat dipahami penggunaannya	90	90%	10	10%

Berdasarkan pernyataan no 23 menunjukkan bahwa dari 100% responden 90 orang (90%) menganggap dompet digital itu sangat efisien dan penggunaanya lebih mudah dipahami dan hanya 10 orang (10%) yang merasa bahwa penggunaan dompet digital susah dipahami penggunaannya.

Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden			
	Menerima (S + SS)		Tidak Menerima (KS + TS + STS)	
	F	%	F	%
Transaksi dengan dompet digital lebih cepat	90	90%	10	10%

Berdasarkan pernyataan no 24 menunjukkan bahwa dari 100% responden 90 orang (90%) yang menganggap jika dengan bertransaksi menggunakan dompet digital itu lebih cepat dan hanya 10 orang (10%) yang menganggap tidak cepat dalam bertransaksi.

Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden			
	Menerima (S + SS)		Tidak Menerima (KS + TS + STS)	
	F	%	F	%
Keamanan dompet digital terjamin walaupun lama tidak digunakan	91	91%	9	9%

Berdasarkan pernyataan no 25 menunjukkan bahwa dari 100% responden 91 orang (91%) merasa aman jika akun dompet digitalnya sudah lama tidak digunakan dan hanya 9 orang (9%) yang merasa itu tidak aman.

Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden			
	Menerima (S + SS)		Tidak Menerima (KS + TS + STS)	
	F	%	F	%
Keamanan dompet digital terjamin saat bertransaksi	92	92%	8	8%

Berdasarkan pernyataan no 26 menunjukkan bahwa dari 100% responden 92 orang (92%) merasa aman dan terjamin jika bertransaksi dengan menggunakan dompet digital dan hanya 92 orang (92%) yang merasa itu tidak terjamin.

Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden			
	Menerima (S + SS)		Tidak Menerima (KS + TS + STS)	
	F	%	F	%
Dompet digital memberikan kenyamanan saat bertransaksi	95	95%	5	5%

Berdasarkan pernyataan no 27 menunjukkan bahwa dari 100% responden 95 orang (95%) menganggap bahwa dompet digital memberikan rasa kenyamanan dalam bertransaksi dan hanya 5 orang (5%) yang merasa tidak nyaman menggunakan dompet digital.

Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden			
	Menerima (S + SS)		Tidak Menerima (KS + TS + STS)	
	F	%	F	%
Saya merasa bahwa dompet digital memiliki itiqad baik untuk memberikan kepuasan kepada pelanggannya	79	79%	21	21%

Berdasarkan pernyataan no 28 menunjukkan bahwa dari 100% responden 79 orang (79%) merasa bahwa dompet digital memiliki niat yang

baik terhadap pelanggannya untuk selalu memberikan rasa kepuasan dan hanya 21 orang (21%) pelanggannya yang merasa tidak puas.

Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden			
	Menerima (S + SS)		Tidak Menerima (KS + TS + STS)	
	F	%	F	%
Saya percaya bahwa dompet digital memberikan kepuasan dalam bertransaksi	66	66%	34	34%

Berdasarkan pernyataan no 29 menunjukkan bahwa dari 100% responden 66 orang (66%) percaya jika dengan menggunakan dompet digital dalam bertransaksi akan memberikan rasa kepuasan dan hanya 34 orang (34%) yang tidak percaya.

Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden			
	Menerima (S + SS)		Tidak Menerima (KS + TS + STS)	
	F	%	F	%
Saya merasa bahwa dompet digital memiliki perhatian untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggannya	66	66%	34	34%

Berdasarkan pernyataan no 30 menunjukkan bahwa dari 100% responden 66 orang (66%) menganggap jika dompet digital akan memberikan pelayanan terbaik untuk penggunanya dan hanya 34 orang (34%) yang merasa tidak memberikan pelayanan yang baik.

Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden			
	Menerima (S + SS)		Tidak Menerima (KS + TS + STS)	
	F	%	F	%
Menurut anda transaksi melalui dompet digital dapat dipercaya	80	80%	20	20%

Berdasarkan pernyataan no 31 menunjukkan bahwa dari 100% responden 80 orang (80%) yang menganggap bertransaksi menggunakan dompet digital itu dapat dipercaya dan hanya 20 orang (20%) yang merasa tidak percaya bertransaksi dengan menggunakan dompet digital.

Pertanyaan	Tingkat Jawaban Responden			
	Menerima (S + SS)		Tidak Menerima (KS + TS + STS)	
	F	%	F	%
Transaksi dengan dompet digital lebih cepat	77	77%	23	23%

Berdasarkan pernyataan no 32 menunjukkan bahwa dari 100% responden 77 orang (77%) menganggap jika dengan menggunakan dompet digital itu lebih cepat dan hanya 23 orang (23%) yang merasa tidak cepat.

C. Pembahasan

1. Persepsi masyarakat terhadap peggunaan dompet digital

Berdasarkan hasil penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap penggunaan dompet digital dalam transaksi jual beli dalam tinjauan Islam. Adapun pendapat masyarakat bahwa dompet digital mudah digunakan dalam bertransaksi, terjamin keamanan, karena penggunaan dompet digital dalam bertransaksi dapat memudahkan masyarakat dan dengan menggunakan dompet digital juga lebih efisien dibandingkan tunai. dan dapat menjaga privasi. Ini menunjukkan bahwa penggunaan dompet digital sudah mendapat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Dompet Digital Pada Transaksi Jual Beli

Jual beli adalah bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia dan merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Sebagaiman di jelaskan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahannya:
"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".[47]

Dapat kita simpulkan dari ayat diatas bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dalam proses kegiatan jual beli dengan menggunakan dompet digital terjadi ketika nilai uang elektronik yang tersimpan dalam media penyimpanan, baik berupa *server* atau *chip* yang dimiliki oleh penerbit dijual kepada calon pemegang dengan sejumlah uang senilai uang yang tersimpan dalam media uang elektronik.[48]Hikmah diperbolehkannya jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermu'amalah.[49] Dompet digital tidak melanggar aturan syariah dalam bertransaksi karena tidak ada unsur riba, gharar, maupun unsur maysir. Dompet digital hanya sebagai alat untuk menyimpan uang secara virtual dimana uang yang tersimpan nilainya ada sesuai besaran yang tertera dalam dompet digital dan dapat dibelanjakan sesuai dengan besarnya jumlah uang yang ada didalam dompet digital tersebut.

[47]Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Syaamil Quran, 2012). h. 47

[48] Kajian Bersama Uang Elektronik Ditinjau Dari Kesesuaian Prinsip-Prinsip Syariah (Jakarta: Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional, 2016), h. 61

[49] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 193-194.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil akhir dan pembahasan dalam penelitian ini, maka didapatkan kesimpulan bahwa :

1. Persepsi masyarakat terhadap penggunaan dompet digital pada transaksi jual beli dalam tinjauan islam pada umumnya positif, karena penggunaan dompet digital dalam bertransaksi dapat memudahkan masyarakat dan dengan menggunakan dompet digital juga lebih efisien dibandingkan tunai.
2. Berdasarkan tinjauan hukum Islam, dompet digital tidak melanggar aturan syariah dalam bertransaksi karena tidak ada unsur riba, gharar, maupun unsur maysir. Dompet digital hanya sebagai alat untuk menyimpan uang secara virtual dimana uang yang tersimpan nilainya ada sesuai besaran yang tertera dalam dompet digital dan dapat dibelanjakan sesuai dengan besarnya jumlah uang yang ada didalam dompet digital tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini maka diajukan saran-saran sebagai pelengkap terhadap hasil penelitian, yaitu :

1. Untuk pihak penyedia dompet digital harus bisa meningkatkan kepercayaan, kemudahan dan keamanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan bagi pengguna dompet digital.
2. Bagi pembaca penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan tentang persepsi masyarakat terhadap penggunaan dompet digital pada transaksi jual beli dalam tinjauan islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Al karim. Departemen Agama RI. (2012) *Al-qur'an dan Terjemahannya* (Bandung : Syaamil Quran).

Abdul Azis Dahlan, e. (1996). *Ensiklopedia Hukum Islam.* Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.

Airkunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian.* Jakarta: Rineka Cipta.

Ali, A.Y.(1993). *Qur'an Terjemahan dan Tafsirnya.* Jakarta: Pustaka Firdaus.

Al-Muhtaaj,M.(2011).Kriteria Poligami serta Dampaknya melalui Pendekatan Alla Tuqsitu al-Yatama dalam Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuha. *Eka Hayatunnisa dan Anwar Hafidzi*, Vol. II, H.217.

Cahyan i, A. I.(2013). *Fiqh Muamalah.* Makassar: Alauddin University Press.

Djazali,A.(2010). *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis.* Jakarta: Kencana.

Djazuli,A.(2006). *Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis.* Jakarta: Kencana.

Fatwa DSN-MUI No 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).

Hasan, I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Statistik.* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Ir. M. Iqbal Hasan, M.M., 2005, Pokok-pokok Materi Statistik 2, PT Bumi Aksara, Jakarta, Cetakan ketiga.

Katsir, I. (1998). *Tafsir Ibnu Katsir.* Kuala Lumpur: Victoty Agnecia.

Kharofa, A. E. (1997). *Transaction in Islamic Low.* Malaysia: A. S. Noordeen.

Kajian Bersama Uang Elektronik Ditinjau Dari Kesesuaian Prinsi-Prinsip Syariah, 2016. Jakarta: Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional.

Misbahuddin. (2012). *E-commerce dan Hukum Islam.* Makassar: Alauddin University Press.

Nasution. (2012). *Metode Research.* Jakarta: Bumi Aksara.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/08/PBI/2014 Perubahan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009).

Sugiono, (2011). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D.* Bandung : Alfabeta.

Sjahdiyni, S. (1999). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia.* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

Suhendi, H. H. (2010). *Fiqih Muamalah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Syarifuddin, A. (2003). *Garis-garis Besar Fiqh.* Jakarta: Kencana.

Syaikh Salim bin Ied al-Hilali, Mausuu'ah al-Manaahisy Syat'iyyah fii Shahiihis Sunnahan-Nabawiyyah, Jilid 2,terj. Abu IhsaN al-Atsari, Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Qur'an dan ASsunnah. Jilid 2.

Tarmiwi, I. (2014). *Metode Penelitian.* Surabaya: UIN SA Press.

Umar, H. (2001). *Metode Penelitian untu Skripsi dan Tesis.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Wahbah Az-zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu. Jilid 4.

Zahrul Muttaqin, e. a. (2004). *Manajemen Teknologi Agribisnis.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Elsa Catriana, Gopay, Ovo, Dana, LinkAja, mana yang paling banyak digunakanKonsumen?dalamhttps://money.kompas.com/read/2020/02/12/142602626/gopay-ovo-danalinkaja-mana-yang-paling-banyakdigunakan-konsumen. diakses Senin, 16 November 2020.

Fahmi Ahmad Burhan dan Cindy Mutia Annur, Gopay dan LinkAja Bakal Kurangi Bakar Uang Tahun Depan. dalam https://katadata.co.id/berita/2019/12/17gopay-dan linkajabakal-kurangi-bakar-uang-tahun-depan. diakses Senin, 16 November 2020.

Jenius, Cara Mudah Mengatur Kehidupan dan Keuangan dalam https://www.jenius.com diakses Senin 16 November 2020.

Jeihan Kahfi Barlian, Kolaborasi Doku dan DimoPay Hadirkan asaistem Pembayaran OR Code dalam https://swa.co.id/swa/trends/kolaborasi-doku-dan-dimo-pay-hadirkan-sistem diakses. Senin, 16 November 2020.

Yuliawati, Dompet Digital Saling Berebut Pasar dalam https://uzoneid.cdn.ammproject.org/v/s/uzone.id/amp/dompet-digital - saling-berebut-pasar?amp diakses 16 November 2020

Uang Elektronik, 2018, http://uang.elektronik.pdf/uang_elektronik diakses 15 Novenber 2020.

Wangi Sinintya Mangkuto, Nilai Transaksi Paytren Capai Rp. 200 M Sebulan. dalam https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190303142618-37-58614/nilai-transaksi-paytren-capairp-200-m-sebulan. diakses Senin, 16 November 2020.

StafPaytren, Berbagai Manfaat dan Keuntungan Dalam Satu Genggaman, dalam htttps://www.paytren.co.id . diakses Senin 16 November 2020.

Rio Ryzki Batee, telah hadir alat pembayaran alternatif bernama i,saku. dalam https://www.galamedianews.com/?arsip=235709&judul=telah-hadir-alat-pembayaran-alternatifbernama-isaku. diakses Senin, 16 November 2020.

RIWAYAT HIDUP

Sitti Hajerah. Lahir di Bulukumba, tanggal 18 Maret 1999. Putri bungsu dari bapak Ruma' dan ibu Husna. Penulis Menyelesaikan jenjang pendidikan di TK Jatiluhur Jatia pada tahun 2005. Sekolah Dasar di SD 152 Jatia pada tahun 2011. Peneliti melanjutkan pendidikan Sekolah menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah Negeri Bonotanga dan tamat pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan sekolah Menengah atas di SMA Negeri 11 Bulukumba dan selesai pasa tahun 2017. Di tahun 1017 itu pula, penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (S1).

Selama menjadi mahasiswa, Penulis baru aktif dalam organisasi saat semester 5 di HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah) periode 2019-2020 sebagai Anggota Bidang Keagamaan.

Atas ridha Allah Swt. Dan dengan kerja keras, pengorbanan serta kesabaran, pada tahun 2021 penulis mengakhiri masa perkuliahan S1 dengan judul skripsi **"Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Dompet Digital Pada Transaksi Jual Beli Dalam Tinjauan Islam".**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN